



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 94/Pid.Sus/2021/PN.Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara Pidana Khusus dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. SULHAN HADI Alias SULHAN Bin SUMARDI** ; -----
Tempat lahir : Pasuruan ; -----
Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Mei 1985 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Karanganyar RT 019 RW 004 Desa Wotgalih
Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan ; -----
A g a m a : Islam ; -----
P e k e r j a a n : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Surat Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2021 s/d tanggal 26 Januari 2021 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2021 s/d tanggal 7 Maret 2021 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 8 Maret 2021 s/d tanggal 6 April 2021 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 7 April 2021 s/d tanggal 6 Mei 2021 ; -----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2021 s/d tanggal 10 Mei 2021; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 5 Mei 2021 s/d tanggal 3 Juni 2021 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 4 Juni 2021 s/d tanggal 2 Agustus 2021 ; -----

Terdakwa menghadap kemuka persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya pada Posbakumdin Probolinggo di Pengadilan Negeri Kraksaan SH; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ; -----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan ; -----

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ; -

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ; -----

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya berbunyi agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Ia **Terdakwa M. SULHAN HADI Alias SULHAN Bin SUMARDI.** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua kami yakni **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;** -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. SULHAN HADI Alias SULHAN Bin SUMARDI.** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. SULHAN HADI Alias SULHAN Bin SUMARDI.** dengan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;** -----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika Gol 1 Jenis sabu-sabu yang masing-masing label A beratnya 0,54 (nol koma lima empat) gram, Label B beratnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan jumlah keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan plastic pembungkusnya ; -----
 - 1 (satu) buah pembungkus rokoik SURYA PRO MILD warna putih ; -----
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat ; -----
 - 1 (satu) buah plastic kecil warna bening ; -----
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan No Kartu 6013 0100 6853 2259 ; -----
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan No. Simcard 081 357 830 727 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

5. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;** -----

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan Pembelaan/ Pleidooi secara Lisan yang pada pokoknya minta keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas Pleidooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan Jawaban atas Pembelaan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ; -----

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengemukakan Dupliknya secara lisan yaitu tetap dengan permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa M. SULHAN HADI Alias SULHAN Bin SUMARDI. pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Clarak Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi YULIAN ADITYA selaku Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo mendapatkan informasi dari masyarakat (*informan*) yakni Saudara BIYAR jika ada seseorang yang bisa menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan orang tersebut yang dimaksud adalah Terdakwa M. SULHAN HADI Alias SULHAN Bin SUMARDI, Selanjutnya Saksi YULIAN ADITYA dibuatkan Surat Perintah Undercover Buy (UCB) Nomor : Sp.UCB/01/I/2021/Resnarkoba tertanggal 06 Januari 2021 dan Berita Acara Undercover Buy untuk mendampingi Saudara BIYAR yang bersedia membantu Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo untuk melakukan transaksi pembelian terselubung Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, Selanjutnya pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi YULIAN ADITYA mendampingi Saudara BIYAR berpura-pura memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya Saudara BIYAR yang didampingi oleh Saksi YULIAN ADITYA membeli sebanyak 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening atas nama M.SULHAN HADI dan Terdakwa menyanggupi untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ke Kabupaten Probolinggo ; -----
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada paragraf awal surat dakwaan, Saksi YULIAN ADITYA, Saksi SYAMSUL ARIFIN dan Saksi JAINUL ARIFIN menuju ke alamat tersebut dan langsung mengamankan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta melakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika Gol 1 Jenis sabu-sabu yang masing-masing label A beratnya 0,54 (nol koma lima empat) gram, Label B beratnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan jumlah keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah pembungkus rokoik SURYA PRO MILD warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic kecil warna bening, 1 (satu) buah ATM BRI dengan No Kartu 6013 0100 6853 2259,1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan No. Simcard 081 357 830 727 yang mana barang bukti tersebut ditemukan di tempat duduk Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo untuk proses lebih lanjut ; -----

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari ASMIN (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu yang dibagi menjadi 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 08 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh NANIK SRI REZEKI selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Unit Pajarakan berupa 2 (dua) poket Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu dari masing-masing Label A seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat), Label B seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan jumlah keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan plastic pembungkusnya, kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol koma nol satu) gram dengan plastic pembungkusnya dari masing-masing Label A dan Label B untuk dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polda Jawa Timur ; -----
- Bahwa berdasarkan berita acara pengambilan urine pada tanggal 06 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh SYAMSUL ARIFIN telah melakukan pengambilan Urine 1 (satu) botol kecil milik Terdakwa ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0086/NNF/2021 Tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti dengan nomor : 00316/2021/NNF.- berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine \pm 10 ml adalah benar tidak mengandung narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya ; -----
 - Barang bukti dengan nomor : 00317/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram dan barang bukti dengan nomor : 00318/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkotika ; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa M. SULHAN HADI Alias SULHAN Bin SUMARDI. pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Clarak Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi YULIAN ADITYA selaku Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo mendapatkan informasi dari masyarakat (*informan*) yakni Saudara BIYAR jika ada seseorang yang bisa menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan orang tersebut yang dimaksud adalah Terdakwa M. SULHAN HADI Alias SULHAN Bin SUMARDI, Selanjutnya Saksi YULIAN ADITYA dibuatkan Surat Perintah Undercover Buy (UCB) Nomor : Sp.UCB/01/II/2021/Resnarkoba tertanggal 06 Januari 2021 dan Berita Acara Undercover Buy untuk mendampingi Saudara BIYAR yang bersedia membantu Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo untuk melakukan transaksi pembelian terselubung Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi YULIAN ADITYA mendampingi Saudara BIYAR berpura-pura memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram Narkotika

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada paragraf awal surat dakwaan, Saksi YULIAN ADITYA, Saksi SYAMSUL ARIFIN dan Saksi JAINUL ARIFIN menuju ke alamat tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika Gol 1 Jenis sabu-sabu yang masing-masing label A beratnya 0,54 (nol koma lima empat) gram, Label B beratnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan jumlah keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah pembungkus rokoik SURYA PRO MILD warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic kecil warna bening, 1 (satu) buah ATM BRI dengan No Kartu 6013 0100 6853 2259,1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan No. Simcard 081 357 830 727 yang mana barang bukti tersebut ditemukan di tempat duduk Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo untuk proses lebih lanjut ; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari ASMIN (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu yang dibagi menjadi 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 08 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh NANIK SRI REZEKI selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Unit Pajajaran berupa 2 (dua) poket Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu dari masing-masing Label A seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat), Label B seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan jumlah keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan plastic pembungkusnya, kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol koma nol satu) gram dengan plastic pembungkusnya dari masing-masing Label A dan Label B untuk dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polda Jawa Timur ; -----
- Bahwa berdasarkan berita acara pengambilan urine pada tanggal 06 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh SYAMSUL ARIFIN telah melakukan pengambilan Urine 1 (satu) botol kecil milik Terdakwa ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0086/NNF/2021 Tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor : 00316/2021/NNF.- berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine \pm 10 ml adalah benar tidak mengandung narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya ; -----
- Barang bukti dengan nomor : 00317/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram dan barang bukti dengan nomor : 00318/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkotika ; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan sanggahan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar maupun dibacakan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Syamsul Arifin ; -----

- Bahwa awalnya sdr. Yulian Aditya mendapatkan informasi dari sdr. Biyar bahwa terdakwa dapat menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib selaku Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo, sdr. Yulian Aditya mendapat Surat Perintah Undercover Buy (UCB) Nomor : Sp.UCB/01/I/2021/Resnarkoba tertanggal 06 Januari 2021 dan Berita Acara Undercover Buy mendampingi sdr. Biyar membeli sebanyak 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa dan terdakwa menyanggupi untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ke Kabupaten Probolinggo ; -----

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, saksi, sdr. Yulian Aditya dan sdr. Jainul Arifin, selaku Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo menangkap terdakwa di Desa Clarak Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, setelah terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika Gol 1 (satu) Jenis sabu-sabu yang masing-masing label A beratnya 0,54 (nol koma lima empat) gram, Label B beratnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan jumlah keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya Pro Mild warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic kecil warna bening, 1 (satu) buah ATM BRI dengan No Kartu 6013 0100 6853 2259,1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan No. Simcard 081 357 830 727 yang mana barang bukti tersebut ditemukan di tempat duduk Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo untuk proses lebih lanjut ; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Asmin (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu yang dibagi menjadi 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memilik izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi II. Yulian Aditya ; -----

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari sdr. Biyar bahwa terdakwa dapat menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib selaku Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo, saksi mendapat Surat Perintah Undercover Buy (UCB) Nomor : Sp.UCB/01/I/2021/Resnarkoba tertanggal 06 Januari 2021 dan Berita Acara Undercover Buy mendampingi sdr. Biyar membeli sebanyak 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa dan terdakwa menyanggupi untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ke Kabupaten Probolinggo ; -----

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, saksi, sdr. Syamsul Arifin dan sdr. Jainul Arifin, selaku Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo menangkap terdakwa di Desa Clarak Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, setelah terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika Gol 1 (satu) Jenis sabu-sabu yang masing-masing label A beratnya 0,54 (nol koma lima empat) gram, Label B beratnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan jumlah keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya Pro Mild warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic kecil warna bening, 1 (satu) buah ATM BRI dengan No Kartu 6013 0100 6853 2259,1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan No. Simcard 081 357 830 727 yang mana barang bukti tersebut ditemukan di tempat duduk Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo untuk proses lebih lanjut ; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Asmin (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu yang dibagi menjadi 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi II. Jainul Arifin; -----

- Bahwa awalnya sdr. Yulian Aditya mendapatkan informasi dari sdr. Biyar bahwa terdakwa dapat menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib selaku Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo, sdr. Yulian Aditya mendapat Surat Perintah Undercover Buy (UCB) Nomor : Sp.UCB/01/II/2021/Resnarkoba tertanggal 06 Januari 2021 dan Berita Acara Undercover Buy mendampingi sdr. Biyar membeli sebanyak 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa dan terdakwa menyanggupi untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ke Kabupaten Probolinggo ; -----

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, saksi, sdr. Yulian Aditya dan sdr. Syamsul Arifin, selaku Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo menangkap terdakwa di Desa Clarak Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, setelah terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika Gol 1 (satu) Jenis sabu-sabu yang masing-masing label A beratnya 0,54 (nol koma lima empat) gram, Label B beratnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan jumlah keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya Pro Mild warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic kecil warna bening, 1 (satu) buah ATM BRI dengan No Kartu 6013 0100 6853 2259,1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan No. Simcard 081 357 830 727 yang mana barang bukti tersebut ditemukan di tempat duduk Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo untuk proses lebih lanjut ; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Asmin (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu yang dibagi menjadi 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika Gol 1 Jenis sabu-sabu yang masing-masing label A beratnya 0,54 (nol koma lima empat) gram, Label B beratnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan jumlah keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah pembungkus rokoik SURYA PRO MILD warna putih,1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic kecil warna bening, 1 (satu) buah ATM BRI dengan No Kartu 6013 0100 6853 2259 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan No. Simcard 081 357 830 727 ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh para saksi dan diakui oleh Terdakwa di dalam persidangan, barang bukti mana telah di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat di pertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0086/NNF/2021 Tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor : 00316/2021/NNF.- berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine \pm 10 ml adalah benar tidak mengandung narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya ; -----
- Barang bukti dengan nomor : 00317/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram dan barang bukti dengan nomor : 00318/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sdr. Biyar membeli sebanyak 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa dan terdakwa menyanggupi untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ke Kabupaten Probolinggo ; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Asmin (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu yang dibagi menjadi 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, sdr. Yulian Aditya, sdr. Syamsul Arifin dan sdr. Jainul Arifin, selaku Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo menangkap terdakwa di Desa Clarak Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, setelah terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika Gol 1 (satu) Jenis sabu-sabu yang masing-masing label A beratnya 0,54 (nol koma lima empat) gram, Label B beratnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan jumlah keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya Pro Mild warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic kecil warna

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) buah ATM BRI dengan No Kartu 6013 0100 6853 2259,1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan No. Simcard 081 357 830 727 yang mana barang bukti tersebut ditemukan di tempat duduk Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo untuk proses lebih lanjut ; -----

- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan ; -

Menimbang bahwa terdakwa telah mengakui semua perbuatan yang dilakukannya dimuka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan Hasil Laboratorium, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Yulian Aditya mendapatkan informasi dari sdr. Biyar bahwa terdakwa dapat menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib selaku Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo, saksi. Yulian Aditya mendapat Surat Perintah Undercover Buy (UCB) Nomor : Sp.UCB/01/II/2021/Resnarkoba tertanggal 06 Januari 2021 dan Berita Acara Undercover Buy mendampingi sdr. Biyar membeli sebanyak 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa dan terdakwa menyanggupi untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ke Kabupaten Probolinggo ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, saksi Yulian Aditya, saksi. Syamsul Arifin dan saksi Jainul Arifin, selaku Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo menangkap terdakwa di Desa Clarak Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, setelah terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika Gol 1 (satu) Jenis sabu-sabu yang masing-masing label A beratnya 0,54 (nol koma lima empat) gram, Label B beratnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan jumlah keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya Pro Mild warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic kecil warna bening, 1 (satu) buah ATM BRI dengan No Kartu 6013 0100 6853 2259,1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan No.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard 081 357 830 727 yang mana barang bukti tersebut ditemukan di tempat duduk Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo untuk proses lebih lanjut ; -----

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Asmin (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu yang dibagi menjadi 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memilik izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasalpasal yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan faktafakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, **Kesatu** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsurunsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat, unsur dari dakwaan Kedua yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ; -----
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan faktafakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar UndangUndang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stiiizwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah, Terdakwa M. Sulhan Hadi Alias Sulhan Bin Sumardi lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau **error in persona** ; -----

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, yang sifatnya memberikan kebebasan untuk memilih elemen unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan karena elemenelemen dalam unsur ini menggunakan tanda baca koma, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Oleh karena unsur ini bersifat **alternatif** maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undangundang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan : Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 43 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di dalam ayat (1) disebutkan : Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan : Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Dan di ayat (3) disebutkan : Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya saksi Yulian Aditya mendapatkan informasi dari sdr.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biyar bahwa terdakwa dapat menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib selaku Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo, saksi. Yulian Aditya mendapat Surat Perintah Undercover Buy (UCB) Nomor : Sp.UCB/01/I/2021/Resnarkoba tertanggal 06 Januari 2021 dan Berita Acara Undercover Buy mendampingi sdr. Biyar membeli sebanyak 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa dan terdakwa menyanggupi untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ke Kabupaten Probolinggo ; -----

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, saksi Yulian Aditya, saksi. Syamsul Arifin dan saksi Jainul Arifin, selaku Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo menangkap terdakwa di Desa Clarak Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, setelah terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika Gol 1 (satu) Jenis sabu-sabu yang masing-masing label A beratnya 0,54 (nol koma lima empat) gram, Label B beratnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan jumlah keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya Pro Mild warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic kecil warna bening, 1 (satu) buah ATM BRI dengan No Kartu 6013 0100 6853 2259,1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan No. Simcard 081 357 830 727 yang mana barang bukti tersebut ditemukan di tempat duduk Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo untuk proses lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Asmin (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu yang dibagi menjadi 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memilik izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0086/NNF/2021 Tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor : 00316/2021/NNF.- berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine ± 10 ml adalah benar tidak mengandung narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya ; -----
- Barang bukti dengan nomor : 00317/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram dan barang bukti dengan nomor : 00318/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan kedua sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada terdakwa yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana penjara kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sedangkan mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri atau perbuatan terdakwa ; -----

HalHal Yang Memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ; -----

HalHal Yang Meringankan ;

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan, dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana dan terdakwa masih harus menjalankan pidana yang di jatuhkan kepadanya maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika Gol 1 Jenis sabu-sabu yang masing-masing label A beratnya 0,54 (nol koma lima empat) gram, Label B beratnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan jumlah keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah pembungkus rokoik SURYA PRO MILD warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic kecil

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening, 1 (satu) buah ATM BRI dengan No Kartu 6013 0100 6853 2259 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan No. Simcard 081 357 830 727, Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut Umum yaitu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. SULHAN HADI Alias SULHAN Bin SUMARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika Gol 1 Jenis sabu-sabu yang masing-masing label A beratnya 0,54 (nol koma lima empat) gram, Label B beratnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan jumlah keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah pembungkus rokok SURYA PRO MILD warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic kecil warna bening, 1 (satu) buah ATM BRI dengan No Kartu 6013 0100 6853 2259 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan No. Simcard 081 357 830 727 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah) ; -----

Demikianlah putusan tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, oleh kami : Dyah Sutji Imani,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yudistira Alfian., SH..MH dan M. Syafrudin. P.N., SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Aliman, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh RM. Indra Adityo, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ; -----

HAKIMHAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

YUDISTIRA ALFIAN, SH..MH

DYAH SUTJI IMANI, SH.,

M.SYAFRUDIN P.N, SH..MH

PANITERA PENGGANTI,

ALIMAN, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20